



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata permohonan, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

KISWATUL AFIYAH NIK 3509314906990001, Umur 23 Tahun (lahir di Jember, 9 Juni 1999), Kebangsaan Indonesia: Dusun Krajan I Rt.03, Rw.01 Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Status Perkawinan Kawin, Jenis Kelamin Perempuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 10 Januari 2023 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa kelahiran Pemohon bernama **KISWATUL AFIYAH** telah didaftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dan di terbitkan dalam Akta Kelahiran dengan Nomor: 3509-LT-29092015-0026 tertanggal 21 Oktober 2015;
2. Bahwa pemohon telah lulus Madrasah Aliyah dengan nama orang tua/wali **H. SYAIFULLOH** berdasarkan Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: 037/Ma.13.09.530/PP.01.1/05/2017 tertanggal 2 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia;
3. Bahwa pemohon telah menikah pada tanggal 23 Januari 2020 dengan **DANIAR HIDAYATUR RIZKY** dengan wali nikah **H. SYAIFULLOH** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0036/36/I/2020 tertanggal 23 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember;
4. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama ayah dalam Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-29092015-0026 tertanggal 21 Oktober 2015 yang semula tertulis **SYAIFULLAH** menjadi **H. SYAIFULLOH** disesuaikan dengan Ijazah Nomor:

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

037/Ma.13.09.530/PP.01.1/05/2017 tertanggal 2 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Kutipan Akta Nikah Nomor: 0036/36/I/2020 tertanggal 23 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, dan diperkuat dengan Surat Keterangan Satu Identitas Nomor: 470/52/31.2002/VI/2022 tertanggal 14 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember;

5. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti Nama Ayah dalam Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-29092015-0026 tertanggal 21 Oktober 2015 tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember diberi petunjuk mengurus penetapan revisi atau ganti Akta Kelahiran di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan perbaikan akta kelahiran tersebut yang akan digunakan untuk administrasi pembuatan kartu keluarga baru karena telah menikah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon yang bernama **KISWATUL AFIYAH** untuk merubah nama ayah di dalam Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-29092015-0026 tertanggal 21 Oktober 2015 yang semula tertulis **SYAIFULLAH** menjadi **H. SYAIFULLOH** disesuaikan dengan Ijazah Nomor: 037/Ma.13.09.530/PP.01.1/05/2017 tertanggal 2 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Kutipan Akta Nikah Nomor: 0036/36/I/2020 tertanggal 23 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, dan diperkuat dengan Surat Keterangan Satu Identitas Nomor: 470/52/31.2002/VI/2022 tertanggal 14 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;

4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. foto copy Kartu Keluarga Nomor : 35099312711110012, atas nama Kepala keluarga Marnama, diberi tanda bukti P-1;
2. foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kiswatul Afiyah, diberi tanda bukti P-2;
3. foto copy Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Kiswatul Afiyah, diberi tanda bukti P-3;
4. foto kopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0036/36/2020, tanggal 23 Januari 2020, diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Keterangan Satu Identitas, Nomor: 470/52/31.2002/VI/2022, tanggal 1 Desember 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. foto copy KTP NIK : 3509314906990001, atas nama Kiswatul Afiyah, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing yaitu saksi H.SYAIFULLOH dan saksi HASIMAH yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 : H.SYAIFULLOH

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Ayah dari pemohon;
- bahwa Maksud dan tujuan anak Saksi (Pemohon) mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama Saksi dari nama SYAIFULLAH menjadi H. SYAIFULLOH yang harus dengan Penetapan Pengadilan Jember;;
- Bahwa alasan permohonan tersebut adalah karena nama Saksi di Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis nama SYAIFULLAH tidak sama

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama Saksi di Ijazah Madrasah Aliyah dan Kutipan Akta Nikah anak Saksi (Pemohon) yang tertulis nama H.SYAIFULLOH sehingga perlu disamakan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari;

- Bahwa nama SYAIFULLAH dan nama H.SYAIFULLOH adalah nama satu orang yang sama yaitu Saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak Saksi yang pertama;

Terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar;

Saksi 2 : HASIMAH

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Ibu pemohon;
- bahwa Maksud dan tujuan anak Saksi (Pemohon) mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama ayahnya dari nama SYAIFULLAH menjadi H. SYAIFULLOH yang harus dengan Penetapan Pengadilan Jember;
- Bahwa alasan permohonan tersebut adalah karena nama ayahnya di Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis nama SYAIFULLAH tidak sama dengan nama ayahnya di Ijazah Madrasah Aliyah dan Kutipan Akta Nikah anak Saksi (Pemohon) yang tertulis nama H.SYAIFULLOH sehingga perlu disamakan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari;
- Bahwa nama SYAIFULLAH dan nama H.SYAIFULLOH adalah nama satu orang yang sama yaitu nama suami Saksi dan juga nama ayah anak Saksi (Pemohon);
- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama Saksi;

Terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon maka Pengadilan menarik kesimpulan bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah guna memberikan izin kepada Pemohon yang bernama **KISWATUL**

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AFIYAH untuk merubah nama ayah di dalam Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-29092015-0026 tertanggal 21 Oktober 2015 yang semula tertulis **SYAIFULLAH** menjadi **H. SYAIFULLOH** disesuaikan dengan Ijazah Nomor: 037/Ma.13.09.530/PP.01.1/05/2017 tertanggal 2 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Kutipan Akta Nikah Nomor: 0036/36/I/2020 tertanggal 23 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, dan diperkuat dengan Surat Keterangan Satu Identitas Nomor: 470/52/31.2002/VI/2022 tertanggal 14 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertanda P.1 sampai dengan P.6 yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 berupa KTP NIK : 3509314906990001, atas nama KISWATUL AFIYAH diketahui bahwa Pemohon bernama KISWATUL AFIYAH, berjenis kelamin perempuan yang lahir di Jember pada tanggal 9 Juni 1999, beralamat di Dusun Krajan I, RT 003/RW 001 Kel/Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P.1 dan P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor : 35099312711110012, atas nama Kepala keluarga MARNAMA dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama KISWATUL AFIYAH diketahui bahwa Pemohon yang bernama KISWATUL AFIYAH yang lahir di Jember pada tanggal 9 Juni 1999 merupakan anak dari Bapak SYAIFULLAH dan Ibu HASIMAH;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P.3 berupa Ijazah Madrasah Aliyah atas nama KISWATUL AFIYAH diketahui bahwa dalam Ijazah Pemohon tersebut nama ayah pemohon adalah H.SYAIFULLOH;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P.4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0036/36/2020, tanggal 23 Januari 2020 diketahui bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama DANIAR HIDAYATUR RIZKY yang dilangsungkan secara agama Islam pada tanggal 23 Januari 2020 dan perkawinan tersebut dilangsungkan dengan seorang wali dari pemohon yaitu H.SYAIFULLOH;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-5 berupa Surat Keterangan Satu Identitas, Nomor : 470/52/31.2002/VI/2022, tanggal 1 Desember 2022 diperoleh keterangan bahwa KISWATUL HASANAH yang merupakan anak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak SYAIFULLAH sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Pemohon dengan seseorang yang bernama KISWATUL HASANAH yang merupakan anak dari Bapak H.SYAIFULLOH sebagaimana Kutipan Akta Nikah merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi H.SYAIFULLOH dan saksi HASIMAH yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon diketahui bahwa Pemohon yang merupakan anak Pertama para Saksi mengajukan permohonan dengan maksud dan tujuan untuk merubah nama ayahnya dari nama SYAIFULLAH menjadi H. SYAIFULLOH yang harus dengan Penetapan Pengadilan Jember yang alasan permohonan tersebut adalah karena nama ayahnya di Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis nama SYAIFULLAH tidak sama dengan nama ayahnya di Ijazah Madrasah Aliyah dan Kutipan Akta Nikah anak Saksi (Pemohon) yang tertulis nama H.SYAIFULLOH sehingga perlu disamakan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari. Bahwa nama SYAIFULLAH dan nama H.SYAIFULLOH adalah nama satu orang yang sama yaitu nama suami Saksi dan juga nama ayah anak Saksi (Pemohon);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, dalam hal ini Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jember memiliki kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Meimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan buku II mengenai perkara permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan hal tersebut juga bersesuaian dengan Pasal 52 ayat (1) menyebutkan: *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian dan saling mendukung diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Krajan I, RT 003/RW 001 Kel/Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember oleh karenanya maka Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Jember, dan dari alat bukti yang diajukan tidak ditemukan alasan yang

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi Pengadilan Negeri Jember untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan pembetulan akta pencatatan sipil yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan atau diminta oleh penduduk, sebagai berikut "Pasal 1 angka 17 menyebutkan *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) menyebutkan *Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mensyaratkan adanya penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa pembetulan dan pencatatan sipil dilakukan Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili, dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. Dalam hal pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud diajukan oleh subjek akta, harus memenuhi persyaratan (a). dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil (b). Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahantulis redaksional. Hal ini berarti pembetulan terkait dengan kekeliruan penulisan pada Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan langsung oleh instansi pelaksana yang menerbitkan akta dimaksud;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian dan saling mendukung diperoleh fakta bahwa

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama KISWATUL AFIYAH, berjenis kelamin perempuan yang lahir di Jember pada tanggal 9 Juni 1999, beralamat di Dusun Krajan I, RT 003/RW 001 Kel/Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember (sebagaimana bukti P.6) dan Pemohon yang bernama KISWATUL AFIYAH yang lahir di Jember pada tanggal 9 Juni 1999 merupakan anak dari Bapak SYAIFULLAH dan Ibu HASIMAH (sebagaimana bukti P.1 dan P.2). bahwa akan tetapi dalam Ijazah Pemohon nama ayah pemohon bukanlah SYAIFULLAH melainkan ayah Pemohon adalah H.SYAIFULLOH (sebagaimana bukti P-3);

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama DANAR HIDAYATUR RIZKY yang dilangsungkan secara agama Islam pada tanggal 23 Januari 2020 dan perkawinan tersebut dilangsungkan dengan seorang wali dari pemohon yaitu H.SYAIFULLOH (sebagaimana bukti P-4);

Bahwa KISWATUL HASANAH yang merupakan anak dari Bapak SYAIFULLAH sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Pemohon dengan seseorang yang bernama KISWATUL HASANAH yang merupakan anak dari Bapak H.SYAIFULLOH sebagaimana Kutipan Akta Nikah merupakan satu orang yang sama (sebagaimana bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi H.SYAIFULLOH dan saksi HASIMAH diketahui bahwa Pemohon yang merupakan anak Pertama para Saksi mengajukan permohonan dengan maksud dan tujuan untuk merubah nama ayahnya dari nama SYAIFULLAH menjadi H. SYAIFULLOH yang harus dengan Penetapan Pengadilan Jember yang alasan permohonan tersebut adalah karena nama ayahnya di Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis nama SYAIFULLAH tidak sama dengan nama ayahnya di Ijazah Madrasah Aliyah dan Kutipan Akta Nikah anak Saksi (Pemohon) yang tertulis nama H.SYAIFULLOH sehingga perlu disamakan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari. Bahwa nama SYAIFULLAH dan nama H.SYAIFULLOH adalah nama satu orang yang sama yaitu nama suami Saksi dan juga nama ayah anak Saksi (Pemohon);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya untuk merubah nama ayah di dalam Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-29092015-0026 tertanggal 21 Oktober 2015 yang semula tertulis **SYAIFULLAH** menjadi **H. SYAIFULLOH** disesuaikan dengan Ijazah Nomor: 037/Ma.13.09.530/PP.01.1/05/2017 tertanggal 2 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Kutipan Akta Nikah Nomor: 0036/36/I/2020 tertanggal 23 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, dan diperkuat dengan Surat Keterangan Satu Identitas Nomor: 470/52/31.2002/VI/2022 tertanggal 14 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember tersebut sebagaimana Undang-undang Kependudukan tidak bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar asas kesesuaian maupun kepatutan dan oleh karena Akta Kelahiran merupakan dokumen hukum yang sangat penting untuk kepastian akan identitas Pemohon, sehingga menjadi penting untuk status kewarganegaraan seseorang dan dengan demikian menjadikan tertib administrasi sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan hukum dengan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya petitum ke-2 beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dari permohonan Pemohon berkaitan perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon telah dikabulkan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan ini dan melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Jember untuk didaftarkan perubahan pada akta kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan sifat volunteer dari perkara ini maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon yang bernama **KISWATUL AFIYAH** untuk merubah nama ayah di dalam Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-29092015-0026 tertanggal 21 Oktober 2015 yang semula tertulis **SYAIFULLAH** menjadi **H. SYAIFULLOH** disesuaikan dengan Ijazah Nomor: 037/Ma.13.09.530/PP.01.1/05/2017 tertanggal 2 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Kutipan Akta

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: 0036/36/I/2020 tertanggal 23 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, dan diperkuat dengan Surat Keterangan Satu Identitas Nomor: 470/52/31.2002/VI/2022 tertanggal 14 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jember;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jember, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh Frans Kornelisen, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Soffan Acliadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Soffan Acliadi, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Redaksi Putusan	: Rp	10.000,00
3. Meterai Putusan	: Rp	10.000,00
4. Biaya proses	: Rp	75.000,00
5. Biaya sumpah	: Rp	50.000,00
6. PNBP	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)